

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana telah mengalami perubahan yang mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan yang berkembang dari masa ke masa.¹ Perubahan dalam penanganan kasus juga terlihat dalam sumbangsih sistem peradilan pidana Indonesia terhadap teknologi dan perubahan dari masa ke masa. Hal tersebut dibuktikan dengan regulasi dan panduan teknis terkait penanganan kasus teknologi informasi, seperti UU ITE yang disusun untuk mengatasi kejahatan di dunia maya seperti pembentukan unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus kejahatan siber dan teknologi informasi juga menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan baru dalam bidang hukum.²

Sistem peradilan pidana Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Namun, pendekatan yang berfokus pada sanksi dan hukuman sering kali tidak memperhatikan pemulihan korban. Sistem peradilan pidana cenderung mengedepankan

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi*, (Bina Cipta: Bandung, 1996),76.

² Harkristuti.,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Newsletter Komisi Hukum Nasional* (Jakarta:2002),22.

kepentingan hukum acara dan pembuktian kesalahan pelaku, sehingga sering kali korban merasa diabaikan atau minim mendapatkan keadilan.³

Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* menawarkan alternatif yang bernilai dalam penanganan korban tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. *Restorative Justice* menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama dan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, mendapatkan pemulihan, dan mengatasi dampak yang mereka hadapi.⁴

Melihat ujaran kebencian di media sosial yang kian hari menjadi sorotan dan semakin marak di tengah masyarakat, terlebih beberapa tahun terakhir ujaran kebencian semakin meluas pada para pengguna media sosial dan teknologi digital. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya banyak kelompok radikal dan intoleran yakni kelompok yang memegang pandangan ekstrem dan bertindak dengan cara yang agresif atau menggunakan kekerasan terhadap orang atau kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda.⁵ Tindakan tersebut disampaikan dengan menggunakan media dalam jaringan untuk menyebarkan pesan kebencian dan intoleransi. Dalam tabel berikut ini tampak jumlah kasus pencemaran nama baik di Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2021.⁶

³ *Ibid*, 23.

⁴ Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 45

⁵ Juergensmeyer, Mark, *Menentang Negara Sekular, Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, Terj. Noorhaidi. (Mizan: Bandung, 1998). 123

⁶ Rayful Mudassir, "Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkatkan Sejak 2018-2020," Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkatkan Sejak 2018-2020 (bisnis.com), diakses pada 17 Mei 2023.

TAHUN	JUMLAH KASUS
2018	1.500 Kasus
2019	1.333 Kasus
2020	1.794 Kasus
2021	1.873 Kasus
2022	1.988 Kasus

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia.⁷

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kasus pencemaran nama baik sempat menurun 166 kasus di tahun 2019 namun kembali meningkat tajam di tahun 2020 dengan total 1.794 kasus hingga pada tahun 2022 mencapai 1.988 kasus.⁸

Melihat fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini, maka penulis menganggap penanganan kasus Ujaran Kebencian (*hatespeech*) ini merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum, karena Indonesia adalah Negara hukum maka *hate speech* harus ditegakkan.

Saat ini, penanganan terhadap tindak pidana ujaran kebencian cenderung lebih difokuskan pada aspek hukum pidana seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Namun, pendekatan ini kurang efektif dalam menyelesaikan masalah secara holistik, serta belum memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, keberadaan korban

⁷ Kabar24 Bisnis

⁸ Rayful Mudassir, "POLRI: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018 - 2020" <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderungmeningkat-sejak-2018-2023> , diakses 3 Mei 2023

sering kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan⁹. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, salah satunya dengan menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*.

Restorative Justice kian populer di berbagai negara di dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang fleksibel karena menawarkan penyelesaian sesuai kebutuhan (konteks).¹⁰ Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan selain itu juga bisa mendapatkan proses pidana yang fleksibel, tidak kaku, informal, dan diselesaikan dengan cepat sehingga menghemat dana, waktu dan tenaga.¹¹

Restorative Justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana.¹² Konsep Restorative Justice ini juga telah dikaji oleh beberapa ahli, termasuk David O'Mahony dan Jonathan Doak. Berikut adalah ringkasan tentang pandangan mereka terkait Restorative Justice dan Criminal Justice dalam penelitian di Kanada:¹³

⁹Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Juni, 2009, 19

¹⁰ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programme: Second Edition*, (United Nations, 2020), .. 3, baca juga Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Willan Publishing, 2005), 5.

¹¹ Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestaes Semarang," *Jurnal Polrestabes Semarang* (April 2016),57

¹² Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990), hal. 181.

¹³ David O'Mahony, Jonathan Doak, *Reimagining Restorative Justice* Oxford ; London : Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing, (2017),13.

1. O'Mahony menyoroti bahwa *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana cenderung berfokus pada hukuman dan sanksi terhadap pelaku sehingga tidak mendapatkan penanganan praktis. Oleh karena itu melalui forum restorasi, masyarakat dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan mudah. Pendekatan ini mempromosikan tanggung jawab, akuntabilitas, dan perbaikan perilaku pelaku, sambil memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan pelaku dan perbaikan hubungan sosial.
2. Doak menyebutkan bahwa, *Restorative Justice* menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana dengan menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka, sambil mencari rekonsiliasi dengan pelaku. Doak juga mencatat bahwa *Restorative Justice* mempromosikan tanggung jawab dan keterlibatan aktif pelaku dalam memperbaiki dampak negatif tindakan mereka. Dalam konteks *Criminal Justice*, pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekambuhan pelaku melalui pemahaman konsekuensi dari tindakan mereka dan menggalang dukungan dari masyarakat dalam proses rehabilitasi¹⁴. Kedua ahli hukum ini, David O'Mahony dan Jonathan Doak, menyuarakan pentingnya *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana dengan fokus pada pemulihan korban, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku. Konsep ini menawarkan pendekatan alternatif yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada hukuman dan sanksi.

¹⁴ *Ibid*, , 14.

Penelitian kedua ahli tersebut menggambarkan bagaimana penyelesaian permasalahan yang jarang tersorot terutama dalam budaya atau kesukuan di Indonesia. Penyelesaian permasalahan dalam konteks suku di Indonesia dengan menggunakan pendekatan restorasi melibatkan proses pemulihan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sistem restorasi bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, mengembalikan keseimbangan, dan membangun keharmonisan di antara anggota suku yang terlibat dalam konflik atau permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan fakta berikut ini:¹⁵

1. Dialog dan mediasi: Tahap awal penyelesaian masalah biasanya melibatkan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam dialog ini, pihak-pihak berusaha untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang memadai bagi semua pihak.
2. Restorasi dan pemulihan: Sistem restorasi juga mencakup langkah-langkah pemulihan bagi pihak yang terkena dampak konflik atau permasalahan. Hal ini dapat meliputi rehabilitasi psikologis, pemulihan kerugian material, atau pemulihan hubungan sosial yang terganggu.

Namun, perlu digaris bawahi tidak semua perkara dapat direstorasi dengan mudah dalam forum masyarakat karena beberapa perkara atau masalah dapat

¹⁵ Susetyo, Heru, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta, 2013), 37

memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, seperti kasus pidana yang melibatkan kejahatan serius atau konflik yang berlarut-larut dalam masyarakat.¹⁶

Dalam kasus-kasus seperti ini, proses restorasi dapat menjadi lebih sulit dan membutuhkan upaya yang lebih intensif dan terstruktur.

Prof. Satjipto Rahardjo juga menyoroti bahwa Restorative Justice membawa konsep keadilan yang lebih luas, bukan hanya tentang penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga tentang mengembalikan keseimbangan, memperbaiki kerugian yang dialami korban, dan membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan restoratif yang ditekankan oleh Prof. Satjipto Rahardjo sejalan dengan konsep Restorative Justice yang menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama dalam penanganan kasus pidana, serta melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi.¹⁷

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sangat diperlukan agar lebih memperhatikan hak-hak korban dan memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk korban ujaran kebencian¹⁸. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya tetap utuh. Karena hak-hak korban saat ini kurang diuntungkan dibandingkan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana

¹⁶ Ibid, , 40, baca juga Adi Anugrahadi, "Pakar Hukum: Restorative Justice untuk Pidana Ringan, Bukan Berat Seperti Mario Dandy Cs," <https://www.liputan6.com/news/read/5237514/pakar-hukum-restorative-justice-untuk-pidana-ringan-bukan-berat-seperti-mario-dandy-cs>, diakses pada 22 Juni 2023.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2002),211

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "' Jurnal Keadilan'" *Reformasi Hukum Menuju Upaya sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Vol. 3, No.2,2018, 34.

Indonesia. Dalam situasi ini, keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk masalah atau kondisi yang dihadapi.¹⁹

Merujuk pada kasus Ujaran kebencian, merupakan fenomena yang semakin mengemuka dalam era digital dan perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial dan *platform online* memberikan wadah bagi individu untuk secara terbuka menyebarkan konten yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau provokasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius bagi masyarakat dan sistem peradilan dalam menjaga keadilan, kerukunan sosial, dan melindungi hak-hak individu.²⁰ Ujaran kebencian dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti ketegangan antar kelompok atau seperti Faktor Psikologis dengan melakukan ujaran kebencian karena dorongan psikologis seperti rasa superioritas, prasangka atau stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, serta ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dialami. Hal itu pun dapat juga karena Faktor Teknologi dan Aksesibilitas, yang kian mudah menyebarkan konten ujaran kebencian.²¹

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakadilan, intoleransi, dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, orientasi seksual, gender, atau atribut lainnya. Penanganan kasus ujaran kebencian menjadi penting dalam rangka menjaga keadilan, menghormati keberagaman, dan membangun harmoni sosial. Sehingga, Restorative Justice menawarkan pendekatan

¹⁹ Erdianto, *Penyelesaian tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No.1 (Agustus 2012), p.175.

²⁰ Amofah-Serwaa, N & Dadzie, P. S. (2015). ‘‘ Social media use and its implication on child behaviour: A study of a basic school in Ghana. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments’’ , vol 3. No 1, 49

²¹ *Ibid* , 62

yang menekankan pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana perlu dikaji dalam hal ujaran kebencian terutama di media social sebagai sorotan di penelitian ini.²² Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan membangun kesadaran serta tanggung jawab sosial.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pendekatan *Restorative Justice* harus diterapkan secara holistik dan melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai tanggung jawab penegak hukum semata. Masyarakat harus aktif dalam membangun kesadaran dan partisipasi dalam upaya memperkuat perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti melalui program pelatihan, edukasi, dan kampanye publik tentang pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai, serta melalui kebijakan dan praktik pemerintah yang mendukung perdamaian dan penyelesaian konflik secara restoratif.²³

Tercapainya Pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dalam menciptakan perdamaian²⁴. Sebagai contoh, kasus yang pernah terjadi di tahun 2017 datang dari seorang wanita bernama Devi Asmarani. Perempuan

²² Stainback, Susan and William Stainback *Understanding and Conducting Qualitative* (Research. Iowa: Kendall Publishing Company,1988),67

²³ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) , 57

²⁴ *Ibid.*, 60

tersebut menjadi korban ujaran kebencian di media sosial karena mempublikasikan artikel tentang feminisme di salah satu media online Indonesia.

Media atau sarana penyebaran informasi yang dipergunakan oleh Devi untuk menerbitkan artikelnya memiliki tim yang terdiri dari beberapa anggota yang mempunyai tugas masing-masing, seperti editor berita, editor opini, editor foto dan video, serta reporter. Divisi editorial media *online* juga harus mengikuti prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, seperti prinsip kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Media sarana juga harus dapat mengelola dan memoderasi komentar atau tanggapan dari pembaca atau pengguna dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau konflik yang tidak perlu.²⁵

Namun banyak pengguna media sosial yang memberikan komentar yang bernada pelecehan, penghinaan, dan ancaman kepada Devi. Namun, Devi dan tim editorial media online tersebut memilih untuk tidak menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib atau melakukan tindakan balas dendam. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Devi dan tim editorial media *online* tersebut kemudian mengundang beberapa pengguna media sosial yang melakukan ujaran kebencian kepada Devi untuk bertemu secara langsung dalam sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut dipandu oleh mediator yang berpengalaman dalam pendekatan restoratif. Dalam pertemuan tersebut, Devi memberikan penjelasan tentang pandangan dan tujuan dari artikel yang ia publikasikan. Ia juga menyampaikan bagaimana ujaran

²⁵ Jarvis, C. *Physical examination and health assessment 7th ed. Pain assessment: the fifth vital sign;* (2015), 24

kebencian yang dilakukan oleh pengguna media sosial tersebut telah merugikan dan melukai dirinya secara pribadi.

Pengguna media sosial yang melakukan ujaran kebencian tersebut kemudian menyampaikan penyesalannya atas perbuatannya dan meminta maaf kepada Devi secara langsung. Mereka juga menyadari bahwa tindakan mereka dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain. Dalam akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka saat bekerja sama dalam proyek yang terkait dengan isu gender dan feminisme. Dengan menggunakan pendekatan restoratif, masalah ujaran kebencian di media sosial dapat diselesaikan secara damai dan menghasilkan hubungan yang lebih baik antara korban dan pelaku.²⁶

Contoh kasus di atas merupakan sebagian dari sekian banyak tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di negeri ini, dan dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dipahami bahwa subjek pelaku bisa siapapun, baik itu masyarakat maupun publik figur. Maraknya tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi menyisakan tanya, apakah kesadaran individu dalam pengendalian diri yang kurang atau hukuman bagi pelaku yang dinilai belum dapat memberikan efek jera. Meskipun tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di negeri ini begitu masif namun tidak setiap kasusnya selesai di pengadilan, terkadang beberapa dari para pihak baik pelaku ataupun korban atau pihakpihak yang sedang menangani perkara tersebut lebih memilih dengan upaya *Restorative Justice*. *Restorative Justice* sendiri

²⁶ Syarifa Noer Aulia, Devi Asmarani, *Ciptakan Wadah untuk Perempuan Bersuara*, <https://www.idntimes.com/life/women/syarifah-noer-aulia-1/devi-asmarani-ciptakan-wadah-untuk-perempuan-bersuara-1>, terakhir dilihat 28 Maret 2023, 14:30.

merupakan bagian dari mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁷

Perbuatan tim media online Bersama dengan Devi mengundang pelaku pencemaran nama baik dan memilih untuk menyelesaikannya menggunakan sebuah jalur keadilan restoratif menjadi daya Tarik tersendiri karena meski bisa, Devi tidak memilih menggunakan model adjudikasi yaitu menuntut hingga pengadilan.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan isu yang telah disajikan, penulis mengeksplorasi perihal penerapan Keadilan restoratif tersebut secara lebih mendalam melalui kajian Ilmu Hukum terutama dalam konteks Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kajian dengan judul yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni Penerapan “ *Restorative Justice* pada korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui media social ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia ”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian umum yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka diperlukan batasan dalam merumuskan masalah. Hal ini supaya pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar. Adapun uraian rumusan masalah sebagai berikut:

²⁷ Pengadilan Agama Jakarta Timur, Mediasi, Prosedur, dan Tahap, <https://www.pajakartatimur.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi>, diakses 24 November 2021

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui Media Sosial?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui Media Sosial ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui Media Sosial.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui Media Sosial ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan membahas masalah yang sama mengenai pendekatan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana ujaran kebencian, namun sejauh penulis mencari sumber referensi yang membahas penelitian yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Echa Valeta	Judul	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran nama baik
-------------	-------	--

		dalam Perspektif Undang Undang ITE di Kepolsian Daerah Riau.
	Jenis	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2022.
	Inti	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa penerapan Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang undang ITE di Kepolisian di Daerah Riau.
	Pembeda	Penulis tidak hanya menganalisa penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Perkara pencemaran nama baik didaerah penelitian yakni Riau, namun penulis meneliti Tindak pidana ujaran kebencian secara keseluruhan melalui media Sosial serta bagaimana penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> terhadap korban.
Arif Prasetyo	Judul	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana
Utomo	Jenis	Skripsi, Fakultas Syariah Islam Negri Sulthan Thaha Saiffuddin Jambi, Tahun 2019/2020.
	Inti	Penelitian tersebut bertujuan mengulas mengenai bentuk dan ruang lingkup ekspresi dalam

		kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penggunaan media sosial, serta elemen-elemen pembatasan yang diakui oleh konstitusi atau undang-undang dalam menindak pidana ujaran kebencian.
	Pembeda	Penulis tidak hanya meneliti dengan elemen pembatasan yang diakui seperti Undang Undang namun penulis meneliti dengan mengulas Pendekatan Keadilan Restoratif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian yang muncul di media sosial, terkait dengan korban hujatan netizen di media sosial.
Oka Tulus Saputra	Judul	Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian dengan Pendekatan Non Penal di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
	Jenis	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari 2023
	Inti	Penelitian dalam skripsi ini bertujuan menganalisis mekanisme penerapan non penal atau yang dapat disebut penanggulangan dengan penyantunan pertanggungjawaban sosial dan menganalisa factor yang mempengaruhi

		pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Jabung Timur .
	Pembeda	Penulis menganalisis secara merinci bagaimana penerapan pendekatan keadilan restorative sebagai solusi terhadap korban ujaran kebencian oleh netizen di media sosial tanpa jalur penal maupun non penal ataupun melalui mekanisme kepolisian.
Lazuardi Glery	Judul	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks.
	Jenis	Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, 2020, ,. 1310
	Inti	Penulisan dalam jurnal tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar menggunakan pendekatan <i>Restorative Justice</i> terhadap pelaku penyebaran informasi tidak benar atau hoaks. Aparat penegak yang dimaksud oleh penulis tersebut ialah kepolisian seperti yang sudah diamanatkan di dalam Surat Kapolri No Pol:

		B/3022/XII/2009/SDEOP tanggal 14 Desember 2009 dapat bertindak sebagai mediator.
	Pembeda	Penulis tidak hanya membahas bagaimana pihak kepolisian dapat melakukan mediasi berupa Pendekatan <i>Restorative Justice</i> terhadap kasus ujaran kebencian namun turutsertakan seluruh manusia berperan dan dapat melakukan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam menangani korban Ujaran kebencian oleh Netizen melalui media sosial.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANIL
UNIVERSITAS YOGYAKARTA